



PUTUSAN

Nomor 124/Pid.Sus/2025/PN.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yoga Widia Nugroho Bin Didik Brigiantoro (alm);
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 27 November 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Menur I No.59 Surabaya.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 Nopember 2024 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 03 November 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 01 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan tanggal 13 Februari 2025 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 14 Februari 2025 sampai dengan tanggal 14 April 2025;

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum, meskipun Majelis telah menjelaskan akan hak-haknya untuk didampingi Penasehat Hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHP ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 25 Februari 2025, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dan karena itu menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

Halaman 1 dari hal 15 Putusan No.124/Pid.Sus/2025/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa YOGA WIDIA NUGROHO Bin DIDIK BRIGIANTORO bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (3) UU RI No.1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam surat dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOGA WIDIA NUGROHO Bin DIDIK BRIGIANTORO dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana Denda sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Subs. 2 (Dua) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 unit handphone merk VIVO warna hitam didalamnya berisi permainan judi online dengan taruhan uang,
 - b. Uang hasil kemenangan judi online sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah)Dirampas untuk Negara
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa YOGA WIDIA NUGROHO Bin DIDIK BRIGIANTORO pada hari Sabtu tanggal 02 Nopember 2024 jam 20.00 Wib atau setidaknya dalam suatu waktu di bulan Nopember 2024 atau setidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Warung Kopi 75 yang terletak di Jl.Menur I No.75 Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau

Halaman 2 dari hal 15 Putusan No.124/Pid.Sus/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Nopember 2024 jam 20.00 Wib bertempat di Warung Kopi 75 yang terletak di Jl.Menur I No.75 Kota Surabaya Saksi Taufan Aditomo dan saksi M.Hariz Erfandio (Keduanya petugas kepolisian Sektor Gubeng) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan melakukan perjudian jenis online kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa handphone merk Vivo Y95 warna hitam yang digunakan untuk sarana perjudian jenis online permainan Spaceman ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bermain judi online permainan Spaceman dengan cara Terdakwa dengan menggunakan handphone merk Vivo Y95 Warna hitam membuka situs judi online www.studiobet781.com lalu Terdakwa login dengan akun: Saleho Password:Yoga271102 kemudian Terdakwa memilih fitur deposit memasukkan uang sejumlah Rp.100.000,- dengan cara top up melalui QRIS dari M-banking rekening Bank Mandiri No.Rek.: 1420019423127 An.Yoga Widia Nugroho selanjutnya deposit milik Terdakwa secara otomatis bertambah. Bahwa Terdakwa memilih permainan judi online Spaceman lalu memasang uang taruhan sebesar Rp.4.000,- s/d Rp.6.000,- kemudian dalam permainan Spaceman tersebut terdapat gambar astronot yang terbang dan akan muncul jarak terbang dengan indicator perkalian dimana jika gambar astronot menabrak gambar planet maka Terdakwa akan dinyatakan kalah namun jika Terdakwa bisa menghentikan gambar astronot yang terbang tersebut maka Terdakwa akan dinyatakan menang dan mendapatkan uang taruhan dikalikan dengan jarak terbang astronot dimana uang tersebut akan bertambah ke deposit Terdakwa dan bisa diambil dengan memilih menu withdraw lalu ditransfer ke rekening Terdakwa di Bank Mandiri ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Nopember 2024 jam 16.30 Wib Terdakwa mendapatkan kemenangan sejumlah Rp.2.365.570,- dari permainan judi online Spaceman yang telah ditransfer ke rekening Bank Mandiri Terdakwa sejumlah Rp.2.150.000,- sedangkan uang sejumlah Rp.215.570,- digunakan Terdakwa sebagai deposit untuk bermain judi online Spaceman ;
- Bahwa permainan judi online permainan Spaceman tersebut hanya bersifat untung-untungan dan selama bermain judi online permainan Spaceman Terdakwa dalam penyelenggaraannya tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa 1 handphone merk Vivo Y95 warna hitam, uang hasil kemenangan judi online sebesar

Halaman 3 dari hal 15 Putusan No.124/Pid.Sus/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.2.000.000,- dan 1 kartu ATM Bank Mandiri nomor 4617006008371415 dibawa ke kantor Kepolisian ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (3) UU RI No.1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa YOGA WIDIA NUGROHO Bin DIDIK BRIGIANTORO pada hari Sabtu tanggal 02 Nopember 2024 jam 20.00 Wib atau setidaknya dalam suatu waktu di bulan Nopember 2024 atau setidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Warung Kopi 75 yang terletak di Jl.Menur I No.75 Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Nopember 2024 jam 20.00 Wib bertempat di Warung Kopi 75 yang terletak di Jl.Menur I No.75 Kota Surabaya Saksi Taufan Aditomo dan saksi M.Hariz Erfandio (Keduanya petugas kepolisian Sektor Gubeng) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan melakukan perjudian jenis online kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa handphone merk Vivo Y95 warna hitam yang digunakan untuk sarana perjudian jenis online permainan Spaceman ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bermain judi online permainan Spaceman dengan cara Terdakwa dengan menggunakan handphone merk Vivo Y95 Warna hitam di situs www.studiobet781.com lalu Terdakwa login dengan akun: Saleho Password:Yoga271102 kemudian Terdakwa memilih fitur deposit memasukkan uang sejumlah Rp.100.000,- selanjutnya Terdakwa memilih permainan judi online Spaceman lalu memasang uang taruhan sebesar Rp.4.000,- s/d Rp.6.000,- kemudian dalam permainan Spaceman tersebut terdapat gambar astronot yang terbang dan akan muncul jarak terbang dengan indicator perkalian dimana jika gambar astronot menabrak gambar planet maka Terdakwa akan dinyatakan kalah namun jika Terdakwa bisa menghentikan gambar astronot yang terbang tersebut maka Terdakwa akan dinyatakan menang dan mendapatkan uang taruhan dikalikan dengan jarak terbang astronot dimana uang tersebut akan bertambah ke deposit Terdakwa dan bisa diambil dengan memilih menu withdraw lalu ditransfer ke rekening Terdakwa di Bank Mandiri ;

Halaman 4 dari hal 15 Putusan No.124/Pid.Sus/2025/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Nopember 2024 jam 16.30 Wib Terdakwa mendapatkan kemenangan sejumlah Rp.2.365.570,- dari permainan judi online Spaceman yang telah ditransfer ke rekening Bank Mandiri Terdakwa sejumlah Rp.2.150.000,- sedangkan uang sejumlah Rp.215.570,- digunakan Terdakwa sebagai deposit untuk bermain judi online Spaceman ;
- Bahwa permainan judi online permainan Spaceman tersebut hanya bersifat untung-untungan dan selama bermain judi online permainan Spaceman Terdakwa dalam penyelenggaraannya tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang selanjutnya Terdakwa dan barang bukti berupa 1 handphone merk Vivo Y95 warna hitam, uang hasil kemenangan judi online sebesar Rp.2.000.000,- dan 1 kartu ATM Bank Mandiri nomor 4617006008371415 dibawa ke kantor Kepolisian ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan tujuan dari dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Nota Keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Taufan Aditomo yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang bertugas di Polsek Gubeng – Surabaya.
- Benar pada hari Sabtu tanggal 02 Nopember 2024 jam 20.00 Wib bertempat di Warung Kopi 75 yang terletak di Jl. Menur I No.75 Kota Surabaya Saksi bersama rekan saksi yaitu sdr. M.Hariz Erfandio melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan melakukan perjudian jenis online ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa handphone merk Vivo Y95 warna hitam yang digunakan untuk sarana perjudian jenis online permainan Spaceman ;
- Bahwa Terdakwa bermain judi online permainan Spaceman dengan cara Terdakwa dengan menggunakan handphone merk Vivo Y95 Warna hitam membuka situs judi online www.studiobet781.com ;
- Bahwa Terdakwa login dengan akun: Saleho Password:Yoga271102 kemudian Terdakwa memilih fitur deposit memasukkan uang sejumlah Rp.100.000,- dengan cara top up melalui QRIS dari M-banking rekening Bank Mandiri No.Rek.: 1420019423127 An.Yoga Widia Nugroho ;

Halaman 5 dari hal 15 Putusan No.124/Pid.Sus/2025/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memilih permainan judi online Spaceman lalu memasang uang taruhan sebesar Rp.4.000,- s/d Rp.6.000,- ;
 - Bahwa dalam permainan Spaceman tersebut terdapat gambar astronot yang terbang dan akan muncul jarak terbang dengan indicator perkalian dimana jika gambar astronot menabrak gambar planet maka Terdakwa akan dinyatakan kalah namun jika Terdakwa bisa menghentikan gambar astronot yang terbang tersebut maka Terdakwa akan dinyatakan menang ;
 - Bahwa uang taruhan dikalikan dengan jarak terbang astronot dimana uang tersebut akan bertambah ke deposit Terdakwa dan bisa diambil dengan memilih menu withdraw lalu ditransfer ke rekening Terdakwa di Bank Mandiri ;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Nopember 2024 jam 16.30 Wib Terdakwa mendapatkan kemenangan sejumlah Rp.2.365.570,- dari permainan judi online Spaceman yang telah ditransfer ke rekening Bank Mandiri ;
 - Bahwa Terdakwa mentransfer ke rekening Bank Mandiri sejumlah Rp.2.150.000,- sedangkan uang sejumlah Rp.215.570,- digunakan Terdakwa sebagai deposit untuk bermain judi online Spaceman ;
 - Bahwa permainan judi online jenis judi togel online / kupon putih gelap tersebut hanya bersifat untung-untungan;
 - Benar Terdakwa dalam melakukan judi jenis online judi Spaceman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
 - Bahwa benar telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa barang bukti berupa 1 handphone merk Vivo Y95 warna hitam, uang hasil kemenangan judi online sebesar Rp.2.000.000,- dan 1 kartu ATM Bank Mandiri nomor 4617006008371415;
 - Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi M. Hariz Erfandi yang pada pokoknya menerangkan ;:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang bertugas di Polsek Gubeng – Surabaya.
- Benar pada hari Sabtu tanggal 02 Nopember 2024 jam 20.00 Wib bertempat di Warung Kopi 75 yang terletak di Jl. Menur I No.75 Kota Surabaya Saksi bersama rekan saksi yaitu sdr. Taufan Aditomo melakukan

Halaman 6 dari hal 15 Putusan No.124/Pid.Sus/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan melakukan perjudian jenis online ;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa handphone merk Vivo Y95 warna hitam yang digunakan untuk sarana perjudian jenis online permainan Spaceman ;
- Bahwa Terdakwa bermain judi online permainan Spaceman dengan cara Terdakwa dengan menggunakan handphone merk Vivo Y95 Warna hitam membuka situs judi online www.studiobet781.com ;
- Bahwa Terdakwa login dengan akun: Saleho Password:Yoga271102 kemudian Terdakwa memilih fitur deposit memasukkan uang sejumlah Rp.100.000,- dengan cara top up melalui QRIS dari M-banking rekening Bank Mandiri No.Rek.: 1420019423127 An.Yoga Widia Nugroho ;
- Bahwa Terdakwa memilih permainan judi online Spaceman lalu memasang uang taruhan sebesar Rp.4.000,- s/d Rp.6.000,- ;
- Bahwa dalam permainan Spaceman tersebut terdapat gambar astronot yang terbang dan akan muncul jarak terbang dengan indicator perkalian dimana jika gambar astronot menabrak gambar planet maka Terdakwa akan dinyatakan kalah namun jika Terdakwa bisa menghentikan gambar astronot yang terbang tersebut maka Terdakwa akan dinyatakan menang ;
- Bahwa uang taruhan dikalikan dengan jarak terbang astronot dimana uang tersebut akan bertambah ke deposit Terdakwa dan bisa diambil dengan memilih menu withdraw lalu ditransfer ke rekening Terdakwa di Bank Mandiri ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Nopember 2024 jam 16.30 Wib Terdakwa mendapatkan kemenangan sejumlah Rp.2.365.570,- dari permainan judi online Spaceman yang telah ditransfer ke rekening Bank Mandiri ;
- Bahwa Terdakwa mentransfer ke rekening Bank Mandiri sejumlah Rp.2.150.000,- sedangkan uang sejumlah Rp.215.570,- digunakan Terdakwa sebagai deposit untuk bermain judi online Spaceman ;
- Bahwa permainan judi online jenis judi togel online / kupon putih gelap tersebut hanya bersifat untung-untungan;
- Benar Terdakwa dalam melakukan judi jenis online judi Spaceman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa barang bukti berupa 1 handphone merk Vivo Y95 warna hitam, uang hasil

Halaman 7 dari hal 15 Putusan No.124/Pid.Sus/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemenangan judi online sebesar Rp.2.000.000,- dan 1 kartu ATM Bank Mandiri nomor 4617006008371415;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Gubemg Surabaya karena bermain judi online dengan memakai uang sebagai taruhannya dengan memakai sarana HP ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 02 Nopember 2024 jam 20.00 Wib di Warung Kopi 75 Jl.Menur I No.75 Kota Surabaya ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa handphone merk Vivo Y95 warna hitam yang digunakan untuk sarana perjudian jenis online permainan Spaceman ;
- Bahwa Terdakwa bermain judi online permainan Spaceman dengan cara Terdakwa dengan menggunakan handphone merk Vivo Y95 Warna hitam membuka situs judi online www.studiobet781.com ;
- Bahwa Terdakwa login dengan akun: Saleho Password:Yoga271102 kemudian Terdakwa memilih fitur deposit memasukkan uang sejumlah Rp.100.000,- dengan cara top up melalui QRIS dari M-banking rekening Bank Mandiri No.Rek.: 1420019423127 An.Yoga Widia Nugroho ;
- Bahwa Terdakwa memilih permainan judi online Spaceman lalu memasang uang taruhan sebesar Rp.4.000,- s/d Rp.6.000,- ;
- Bahwa dalam permainan Spaceman tersebut terdapat gambar astronot yang terbang dan akan muncul jarak terbang dengan indicator perkalian dimana jika gambar astronot menabrak gambar planet maka Terdakwa akan dinyatakan kalah namun jika Terdakwa bisa menghentikan gambar astronot yang terbang tersebut maka Terdakwa akan dinyatakan menang ;
- Bahwa uang taruhan dikalikan dengan jarak terbang astronot dimana uang tersebut akan bertambah ke deposit Terdakwa dan bisa diambil dengan memilih menu withdraw lalu ditransfer ke rekening Terdakwa di Bank Mandiri ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Nopember 2024 jam 16.30 Wib Terdakwa mendapatkan kemenangan sejumlah Rp.2.365.570,- dari permainan judi online Spaceman yang telah ditransfer ke rekening Bank Mandiri ;

Halaman 8 dari hal 15 Putusan No.124/Pid.Sus/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mentransfer ke rekening Bank Mandiri sejumlah Rp.2.150.000,- sedangkan uang sejumlah Rp.215.570,- digunakan Terdakwa sebagai deposit untuk bermain judi online Spaceman ;
- Bahwa permainan judi online jenis judi togel online / kupon putih gelap tersebut hanya bersifat untung-untungan;
- Benar Terdakwa dalam melakukan judi jenis online judi Spaceman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa barang bukti berupa 1 handphone merk Vivo Y95 warna hitam, uang hasil kemenangan judi online sebesar Rp.2.000.000,- dan 1 kartu ATM Bank Mandiri nomor 4617006008371415;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 02 Nopember 2024 jam 20.00 Wib bertempat di Warung Kopi 75 yang terletak di Jl.Menur I No.75 Kota Surabaya telah ditangkap oleh Saksi Taufan Aditomo dan saksi M.Hariz Erfandio yaitu Anggota kepolisian dari Polsek Gubeng karena telah melakukan perjudian jenis online ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa handphone merk Vivo Y95 warna hitam yang digunakan untuk sarana perjudian jenis online permainan Spaceman ;
- Bahwa benar Terdakwa bermain judi online permainan Spaceman dengan cara Terdakwa dengan menggunakan handphone merk Vivo Y95 Warna hitam membuka situs judi online www.studiobet781.com ;
- Bahwa benar Terdakwa login dengan akun: Saleho Password:Yoga271102 kemudian Terdakwa memilih fitur deposit memasukkan uang sejumlah Rp.100.000,- dengan cara top up melalui QRIS dari M-banking rekening Bank Mandiri No.Rek.: 1420019423127 An.Yoga Widia Nugroho ;
- Bahwa benar Terdakwa memilih permainan judi online Spaceman lalu memasang uang taruhan sebesar Rp.4.000,- s/d Rp.6.000,- ;
- Bahwa benar dalam permainan Spaceman tersebut terdapat gambar astronot yang terbang dan akan muncul jarak terbang dengan indicator perkalian dimana jika gambar astronot menabrak gambar planet maka Terdakwa akan dinyatakan

Halaman 9 dari hal 15 Putusan No.124/Pid.Sus/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalah namun jika Terdakwa bisa menghentikan gambar astronot yang terbang tersebut maka Terdakwa akan dinyatakan menang ;

- Bahwa benar uang taruhan dikalikan dengan jarak terbang astronot dimana uang tersebut akan bertambah ke deposit Terdakwa dan bisa diambil dengan memilih menu withdraw lalu ditransfer ke rekening Terdakwa di Bank Mandiri ;
- Bahwa benar Sabtu tanggal 02 Nopember 2024 jam 16.30 Wib Terdakwa mendapatkan kemenangan sejumlah Rp.2.365.570,- dari permainan judi online Spaceman yang telah ditransfer ke rekening Bank Mandiri ;
- Bahwa benar Terdakwa mentransfer ke rekening Bank Mandiri sejumlah Rp.2.150.000,- sedangkan uang sejumlah Rp.215.570,- digunakan Terdakwa sebagai deposit untuk bermain judi online Spaceman ;
- Bahwa benar permainan judi online jenis judi togel online / kupon putih gelap tersebut hanya bersifat untung-untungan;
- Benar Terdakwa dalam melakukan judi jenis online judi Spaceman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa barang bukti berupa 1 handphone merk Vivo Y95 warna hitam, uang hasil kemenangan judi online sebesar Rp.2.000.000,- dan 1 kartu ATM Bank Mandiri nomor 4617006008371415 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu **Pertama** Pasal 27 Ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (3) UU RI No.1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik **Atau Kedua** Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling pas/ sesuai yang menurut pandangan dan penilaian yuridis memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa dalam ini Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan Pertama, dimana Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 27 Ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (3) UU RI No.1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak

Halaman 10 dari hal 15 Putusan No.124/Pid.Sus/2025/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mendistribusikan, mentransmisikan dan / atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjukkan pada orang sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, dimana sesuai dengan surat Dakwaan adalah Terdakwa **Yoga Widia Nugroho Bin Didik Brigiantoro (alm)** yang mampu sewaktu ditanya didepan persidangan Terdakwa menjawab sehat jasmani dan rohani dan mengaku perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti, bahwa Terdakwa sebagai subyek yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini, dan Terdakwa dengan identitas lengkap sebagaimana tercantum pada awal Surat Tuntutan ini, secara objektif adalah Subjek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, serta pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang menghampuskan kesalahannya, dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah terbukti bahwa permainan judi online jenis Spaceman yang dilakukan oleh terdakwa tersebut menggunakan sarana berupa sebuah Handphone merk Vivo Y95 warna hitam milik terdakwa sendiri sehingga terdakwa bisa bermain judi online jenis Spaceman seperti yang telah ditampilkan pada layar HP milik terdakwa yang dipakai sebagai sarana untuk melakukan perjudian secara online sehingga terdakwa bisa mengakses perjudian tersebut menjadi lebih mudah dilakukan oleh terdakwa karena sarana yang dipakai merupakan alat elektronik berupa sebuah HP milik terdakwa tersebut tetapi perbuatan tersebut diketahui oleh petugas Kepolisian dan berdasarkan hasil pemeriksaan diterangkan bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi secara online tersebut untuk mendapatkan keuntungan (mendapatkan uang) serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Demikian unsur ke-2 ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Halaman 11 dari hal 15 Putusan No.124/Pid.Sus/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3 Unsur Mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka dianggap telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah terbukti bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 02 Nopember 2024 jam 20.00 Wib bertempat di Warung Kopi 75 yang terletak di Jl.Menur I No.75 Kota Surabaya telah ditangkap oleh Saksi Taufan Aditomo dan saksi M.Hariz Erfandio yaitu Anggota kepolisian dari Polsek Gubeng karena telah melakukan perjudian jenis online dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa handphone merk Vivo Y95 warna hitam yang digunakan untuk sarana perjudian jenis online permainan Spaceman dimana Terdakwa bermain judi online permainan Spaceman dengan cara Terdakwa dengan menggunakan handphone merk Vivo Y95 Warna hitam membuka situs judi online www.studiobet781.com lalu login dengan akun: Saleho Password:Yoga271102 kemudian Terdakwa memilih fitur deposit memasukkan uang sejumlah Rp.100.000,- dengan cara top up melalui QRIS dari M-banking rekening Bank Mandiri No.Rek.: 1420019423127 An.Yoga Widia Nugroho, dimana Terdakwa memilih permainan judi online Spaceman lalu memasang uang taruhan sebesar Rp.4.000,- s/d Rp.6.000,-, sedangkan dalam permainan Spaceman tersebut terdapat gambar astronot yang terbang dan akan muncul jarak terbang dengan indicator perkalian dimana jika gambar astronot menabrak gambar planet maka Terdakwa akan dinyatakan kalah namun jika Terdakwa bisa menghentikan gambar astronot yang terbang tersebut maka Terdakwa akan dinyatakan menang ;

Menimbang, bahwa uang taruhan dikalikan dengan jarak terbang astronot dimana uang tersebut akan bertambah ke deposit Terdakwa dan bisa diambil dengan memilih menu withdraw lalu ditransfer ke rekening Terdakwa di Bank Mandiri dan pada hari Sabtu tanggal 02 Nopember 2024 jam 16.30 Wib Terdakwa mendapatkan kemenangan sejumlah Rp.2.365.570,- dari permainan judi online Spaceman yang telah ditransfer ke rekening Bank Mandiri sejumlah Rp.2.150.000,- sedangkan uang sejumlah Rp.215.570,- digunakan Terdakwa sebagai deposit untuk bermain judi online Spaceman ;

Menimbang, bahwa jika menang maka terdakwa akan mendapatkan uang dari permainan judi dengan uang taruhannya tersebut dan uang tersebut akan masuk kedalam rekening milik terdakwa dan apabila dinyatakan kalah maka uang taruhan milik terdakwa akan diambil oleh Bandar judi tersebut tetapi dalam permainan judi

Halaman 12 dari hal 15 Putusan No.124/Pid.Sus/2025/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

slot tersebut saat itu terdakwa kalah dan begitu seterusnya tetapi perbuatan tersebut diketahui oleh petugas Kepolisian ;

Menimbang, bahwa dalam perjudian tersebut sifatnya hanyalah untung-untungan belaka, dan dalam melakukan perjudian jenis judi tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari petugas yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian maka unsur ke-3 tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 Ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (3) UU RI No.1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh bukti yang menunjukkan Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, serta tidak ada di ketemuan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau pembenar ataupun hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya yang disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka perlu ditetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan itu akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan yang sah untuk dapat dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 unit handphone merk VIVO warna hitam didalamnya berisi permainan judi online dengan taruhan uang ;
- Kartu ATM Bank Mandiri nomor 4617006008371415

adalah barang bukti yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana maka akan dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 13 dari hal 15 Putusan No.124/Pid.Sus/2025/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan barang berupa :

- Uang hasil kemenangan judi online sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) ;
adalah barang hasil tindak pidana perjudian yang memiliki nilai ekonomis, maka statusnya harus dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala macam perjudian ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat ketentuan Pasal 27 ayat (2) jo. pasal 45 ayat (3) UU.No.1 tahun 2024 tentang perubahan kedua UU No.11 tahun 2008 tentang ITE dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa YOGA WIDIA NUGROHO Bin DIDIK BRIGIANTORO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian"** sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1` (satu) tahun** dan pidana denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 unit handphone merk VIVO warna hitam didalamnya berisi permainan judi online dengan taruhan uang ;
 - Kartu ATM Bank Mandiri nomor 4617006008371415;**dirampas untuk dimusnahkan ;**

Halaman 14 dari hal 15 Putusan No.124/Pid.Sus/2025/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang hasil kemenangan judi online sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Selasa**, tanggal **04 Maret 2025**, oleh **S. Pujiono, SH., MHum.**, sebagai Hakim Ketua, **Purnomo Hadiyanto, SH** dan **Nyoman Ayu Wulandari, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Adistya Fansriayu, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dan dihadiri oleh Siska Christina, SH., MH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa secara teleconference ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Purnomo Hadiyanto, SH

S. Pujiono, SH., MHum

Nyoman Ayu Wulandari, SH., MH

Panitera Pengganti

Adistya Fansriayu, SH

Halaman 15 dari hal 15 Putusan No.124/Pid.Sus/2025/PN.Sby